

BAB II KERANGKA TEORI

A. Landasan Teori

1. Gender

a. Pengertian Gender

Sebelum membahas mengenai gender peneliti akan menjelaskan terkait perbedaan anatar gender dan sex. Sex secara umum didefinisikan sebagai perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologis (bentuk fisik). Oleh sebab itu istilah sex merujuk pada kegiatan reproduksi serta aktivitas seksual.¹ Sedangkan gender diartikan sebagai suatu sifat yang dimiliki laki-laki dan perempuan yang terbentuk karena konstruksi sosial kebudayaan dan terbentuk melalui proses panjang sebagai anugrah yang diberikan oleh tuhan.²

Menurut Syarifudin gender adalah pandangan atau keyakinan yang terbentuk karena kebiasaan masyarakat terkait bagaimana seharusnya perempuan dan laki-laki berfikir serta bertingkah laku.³ Sedangkan menurut Hermawan gender didefinisikan sebagai

¹ Gender dan Wanita Karir, Alifiulahtin Utaminingsih (Malang: UB Pres, 2017), 1.

² Pengantar Gender Dan Feminisme (Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme), Alfian Rokhmansyah, (Yogyakarta: Penerbit Garudhawaca, 2016), 6.

³ Syarifudin, "Peran Strategis Kaum Perempuan dalam Mewujudkan Masyarakat Religi, Vol. 12, No. 01, (2017): 21-32"

suatu pemahaman yang terlahir secara structural dalam masyarakat yang membedakan laki-laki dan perempuan dari sisi maskulinitas dan feminisme.⁴

Gender merupakan suatu warisan kebiasaan serta adat dalam masyarakat yang menjadikan adanya pembagian tugas, peran, tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.⁵ Solihatin dalam penelitiannya menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia berpasangan dengan gender laki-laki dan perempuan yang berarti adanya peran, tugas, dan kedudukan yang melekat pada masing-masing gender. Dalam Al- Quran sudah dijelaskan tidak ada perbedaan yang mendasar antara laki-laki dan perempuan keduanya memiliki hak yang setara dihadapan Allah.⁶

Sesuai dengan penafsiran surat al-Qashash ayat 23 yang berarti “*dan tatkala ia sampai disumber air negeri Mad-ya ia menjumpai disana sekumpulan orang yang sedang meminumkan (ternaknya), dan ia menjumpai dibelakang orang banyak itu, dua orang wanita yang sedang*

⁴ Hendri Hermawan Adinugraha DKK, Kewenangan Dan Kedudukan Perempuan Dalam Perspektif Gender: Suatu Analisis Tinjauan Historis, Jurnal Perempuan, Agama, Dan Gender, Vol. 17, No 1 (2018): 42-62.

⁵ Badan Pusat Statistik Daerah Kabupaten Jepara, Statistik Kabupaten Jepara 2020 (Jepara: Percetakan Sinar Saluyu, 2020),1.

⁶ Isnah Rahmah Solihatin, “Konsepsi Al- Quran Tentang Perempuan Pekerja Dalam Mensejahterakan Keluarga,” Harkat, Vol. 12, no. 2 (2017): 38–48.

menghambat (ternaknya). Musa berkata: “apakah maksudmu (dengan berbuat begitu)?” kedua wanita itu menjawab: “kami tidak dapat meminumkan (ternak kami), sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan (ternaknya), sedangkan bapak kami adalah orang tua yang telah kanjut umurnya ””⁷. surat ini menjelaskan mengenai dua wanita sebagai pengembala domba menunggu giliran untuk memberi minum ternaknya. Hal ini berarti perempuan bekerja tidak melanggar aturan agama asalkan dapat menjaga kehormatannya selain itu laki-laki dan perempuan bukan muhrim diperbolehkan berinteraksi dalam kegiatan muamalah.⁷

Terdapat dua kelompok utama yang memberikan penafsiran terkait peran perempuan.⁸ *Pertama*, kelompok yang berpendapat bahwa islam membedakan laki-laki dan wanita secara biologis dan gender yang menyebabkan adanya perbedaan peran antara keduanya. Hal ini menjadi doktrin pada masyarakat sehingga terbentuk pembatasan gerak bagi wanita. *Kedua*, kelompok yang menyebutkan bahwa islam tidak membedakan kedudukan

⁷ Moh Nurul Qomar, “Pandangan Al- Quran Tentang Perempuan Bekerja (Hikmah Dibalik Surat Al-Qashash),” *Jurnal Harkat* Vol. 15, no. 01 (2019): 1–10.

⁸ Irawati; Zakiya Darajat, “Kedudukan dan Peran Perempuan dalam Perspektif Islam dan Adat Minangkabau Irawaty” Vol. 3, no. 1 (2019): 59–76.

perempuan dan laki-laki dalam hal gender. Kelompok ini menjunjung tinggi adanya kesetaraan gender dalam segala aspek kehidupan.

Dari berbagai pemaparan terkait gender dapat diambil kesimpulan bahwa gender adalah suatu keyakinan pada masyarakat yang tumbuh karena kebiasaan serta adat istiadat secara turun temurun yang menyebabkan adanya pembagian fungsi dan tugas antara laki-laki dan perempuan yang dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan pola pikir masyarakat itu sendiri. Hal ini sesuai dengan hikmah surat Al-qashash ayat 23 yang menjelaskan bahwa wanita diperbolehkan untuk bekerja diluar rumah serta berinteraksi dengan lawan jenis dalam kegiatan muamalah.

b. Teori Feminisme dan Gender

Feminisme diwujudkan melalui serangkaian gerakan sosial, gerakan politik, dan ideologi dalam rangka mencapai kesetaraan gender dalam lingkungan sosial, politik, dan ekonomi. Hal ini yang menjadi rujukan dasar pembahasan gender dalam penelitian kemandirian ekonomi perempuan kali ini.

Teori feminis merupakan suatu teori yang mengkaji tentang kehidupan serta pengalaman manusia ditinjau dari

perspektif perempuan.⁹ Dalam kamus besar bahasa Indonesia teori feminisme merupakan suatu gerakan dan tuntutan yang dilakukan oleh perempuan dalam rangka mencapai keadilan dan mencapai persamaan hak antara laki-laki dan perempuan yang muncul karena doktrin astas kesetaraan keduanya.¹⁰ Feminisme merupakan suatu gerakan sosial yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan untuk meningkatkan kedudukan, peran, dan menegakkan keadilan bagi keduanya.¹¹ Feminisme ini sebagai wujud nyata dari kesadaran akan kesetaraan gender dalam rangka menciptakan keadilan serta terlaksananya hak asasi manusia.

Gerakan feminisme diperkirakan muncul sekitar abad ke-14 sampai abad ke-18 dengan munculnya faham rasionalisme yang ditandai dengan mengedepankan akal, pikiran, dan rasio. Munculnya faham rasionalitas ini menjadi latar belakang munculnya berbagai pemikiran baru terkait teori feminisme. Dalam teori feminisme terdapat 3 pokok pembahasan. *Pertama,*

⁹ Ida Hidayatul Aliyah Dkk, *Feminisme Indonesia dalam Lintasan Sejarah*, Vol. 1, No.2, (2018): 140-153.

¹⁰ Nuril Hidayati, "Teori Feminisme: Sejarah, Perkembangan dan Relevansi Dengan Kajian Keislaman Kontemporer," *Jurnal Harkat* Vol. 14, no. 1 (2018): 21-29.

¹¹ Nuril Hidayati, "Teori Feminisme: Sejarah, Perkembangan dan Relevansi Dengan Kajian Keislaman Kontemporer," *Jurnal Harkat* Vol. 14, no. 1 (2018): 21-29.

objek kajian utamanya yaitu situasi dan pengalaman perempuan dalam masyarakat. *Kedua*, menjadikan perempuan sebagai subjek dalam proses kajian. *Ketiga*, teori feminis bersifat kritis membela perempuan sehingga tercipta keadilan pada manusia.

Feminisme dan gender dalam islam menjelaskan bahwa perempuan memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki. Islam memberikan hak dan kewajiban pada perempuan dalam berpolitik, ekonomi, sosial, dan pendidikan. Islam memberikan hak dan kewajiban yang berhubungan dengan karakter perempuan yang tidak bisa tergantikan oleh kaum laki-laki seperti mengandung, melahirkan, menyusui, dan mengasuh anak.¹²

Gender saat ini ramai diperbincangkan karena angka kesadaran kesetaraan gender semakin meningkat. Kesetaraan gender adalah kesamaan hak yang diberikan antara laki-laki dan wanita dalam rangka mencapai kesempatan yang sama agar mampu saling berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesamaan dalam

¹² Dadang Jaya, Gender dan Feminisme: Sebuah Kajian dan Perspektif Ajaran Islam, Jurnal Ahwal al-Syakhsiyyah (JAS), Vol. 4, No.1, (2019): 19-41.

menikmati hasil pembangunan tanpa adanya diskriminasi karena perbedaan jenis kelamin.¹³

Selain pembahasan kesetaraan gender terdapat pula berbagai hal yang menunjukkan adanya ketidaksetaraan gender. Ketidaksetaraan gender ini termanifestasi dalam berbagai bentuk ketidakadilan sebagai berikut:¹⁴

1) Gender dan Marginalisasi perempuan

Marginalisasi antara perempuan dan laki-laki biasanya disebabkan karena kebijakan pemerintah, keyakinan, tafsir agama, keyakinan tradisi, kebiasaan serta asumsi ilmu pengetahuan.

2) Gender dan Subordinasi

Subordinasi berdasarkan gender terjadi dalam berbagai bentuk yang berbeda dari satu tempat dengan tempat lainnya. Dalam masyarakat subordinasi pernah tumbuh dalam anggapan perempuan tidak perlu memiliki pendidikan tinggi karena nantinya pekerjaan utamanya sebagai ibu rumah tangga. Peraturan pemerintah pernah menentukan jika

¹³ Dina Nur Rahmawati Dkk, *Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2019* (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, 2019), 2.

¹⁴ Rudi Aldianto Jsruddin dan Hidayah Quraisy, "Kesetaraan Gender Masyarakat Transmigrasi Etnis Jawa," *Jurnal Equilibrium Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, vol. Vol. 03, 2015.

suami ingin melanjutkan pendidikan dia bisa mengambil keputusan sendiri sedangkan istri yang hendak belajar harus izin kesuami. Praktik seperti ini yang menyebabkan ketidakadilan gender.

3) Gender dan Beban Kerja

Tumbuhnya pemahaman terkait perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin serta tidak cocok sebagai kepala rumah tangga menyebabkan semua pekerjaan rumah tangga menjadi tanggung jawab perempuan. Sehingga apabila perempuan harus bekerja untuk mencari tambahan penghasilan akan menyebabkan perempuan harus menjalankan peran ganda sebagai ibu rumah tangga dan sebagai perempuan kerja.

c. Peran perempuan Dalam Ekonomi Keluarga

Pembangunan ekonomi keluarga dapat terwujud dengan semakin terbuka luasnya kesempatan kerja pada lingkungan masyarakat. Dimana masyarakat ikut terlibat aktif dalam kegiatan pembangunan, dalam hal ini pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan pengarahan, bimbingan, dan dukungan dalam menciptakan iklim usaha yang sehat pada lingkungan masyarakat.

Isu gender menjadi salah satu poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (SDGs). Kesetaraan gender tercantum dalam tujuan ke-5 SDGs yakni “Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan”. Tujuan berkelanjutan ini mulai dirintis dan dikembangkan dengan membuka kesempatan kerja bagi wanita, memberikan pemahaman tentang kesetaraan gender, dan memberikan pelatihan kerja bagi wanita. Terdapat tiga kategori peran wanita dalam perekonomian, yaitu:¹⁵

Pertama, perempuan sebagai ibu rumah tangga yang melakukan pekerjaan rumah yang tidak mendapatkan uang secara langsung namun dapat menunjang anggota keluarga lainnya untuk mendapatkan nafkah seperti (memasak, mencuci, membersihkan rumah, merawat anak). *Kedua*, perempuan melakukan kegiatan untuk mendapatkan dan membantu ekonomi keluarga dengan bekerja diluar rumah. *Ketiga*, peranan perempuan dilingkungan masyarakat dalam berbagai kegiatan masyarakat seperti acara sosial, agama yang dapat menjadi jembatan penghubung keluarga dengan lingkungan sekitar.

¹⁵ Rasyid, “Pengaruh Pendidikan, Pengalaman Kerja Dan Non Labor Income Terhadap Penawaran Tenaga Kerja Wanita Di Makassar.”

Peningkatan partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi dilatar belakangi oleh beberapa faktor.¹⁶ *Pertama*, adanya perubahan pola pikir dan orientasi masyarakat terkait pendidikan dan keterlibatan perempuan dalam bidang pembangunan ekonomi. *Kedua*, kemauan yang muncul pada diri perempuan untuk hidup mandiri dalam bidang ekonomi dan tidak selalu membebankan seluruh kebutuhannya pada laki-laki. *Ketiga*, terbuka luasnya kesempatan kerja dan bisnis baru yang menyerap banyak tenaga kerja perempuan.

Upaya pencapaian pembangunan nasional serta terwujudnya pemberdayaan perempuan dalam rangka terciptanya kesetaraan gender dapat dilakukan dengan cara berikut.¹⁷

Pertama, mengintegrasikan gender kedalam sejumlah kebijakan baik dalam program organisasi maupun dalam lembaga pendidikan. *Kedua*, perlunya advokasi atau hukum yang mengkaji terkait ketidakadilan terhadap gender pada masyarakat dan Negara.

Berdasarkan hasil penghitungan yang dilakukan oleh Badan Pusat

¹⁶ Irwan Dwi Sukanda Putra Rioeh dkk, Studi Tentang Pekerja Wanita Di Kota Palu (Studi Kasus Pada Ibu Rumah Tangga Di Industri Tenun), Jurnal Katalogis, Vol. 5, No.7, (2017): 69-79

¹⁷ Dina Nur Rahmawati Dkk, Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2019 (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, 2019),1-69.

Statistik (BPS), dalam satu decade ini pembangunan manusia baik laki-laki maupun wanita mengalami peningkatan yang sangat signifikan.¹⁸ Kemajuan pembangunan sumber daya manusia secara umum dapat ditunjukkan dengan melihat perkembangan indeks pembangunan manusia (IPM) yang menjadi faktor kemajuan dalam berbagai bidang baik dilingkup kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.¹⁹ IPM merupakan indikator yang tercipta dari indeks kesehatan yang dapat dilihat dari angka harapan hidup, pendidikan, dan indeks layak hidup yang digambarkan dengan pengeluaran perkapita.

Pada tahun 2018 perkembangan nilai IPM perempuan mengalami peningkatan lebih cepat dari laki-laki, dimana pada tahun 2018 nilai kecepatan pertumbuhan IPM perempuan adalah sebesar 0,87 persen, sedangkan laki-laki sebesar 0,77 persen. Hal ini merupakan salah satu akibat dari semakin terbuka luasnya lapangan kerja untuk perempuan.

¹⁸ Dina Nur Rahmawati Dkk, *Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2019* (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, 2019),1-69.

¹⁹ Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik, *Satistik Daerah Kabupaten Jepara 2018* (Jepara: CV. Andalan Kita, 2018), 10.

Table 1.2 IPM Kabupaten Jepara dan
Komponennya

IPM dan Komponenn ya	2017	2018	2019
IPM	70,79	71,38	71,88
Umur Harapan Hidup (Tahun)	75,68	75,71	75,74
Rata- Rata Lama Sekolah (Tahun)	7,33	7,43	7,44
Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,70	12,71	12,74
Pengeluaran Perkapita Yang Disesuaikan (Ribu Rupiah)	9 745	10 169	10 09

Sumber: BPS Kabupaten Jepara

2. Tenaga Kerja Perempuan

a. Pengertian Tenaga Kerja Perempuan

Tenaga kerja merupakan setiap orang yang berusia diatas 10 tahun yang mampu beraktivitas untuk menghasilkan barang maupun jasa sebagai upaya mendapatkan penghasilan dalam rangka

memenuhi kebutuhan.²⁰ perempuan pekerja adalah mereka yang melakukan suatu kegiatan atau usaha dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang dapat digunakan sebagai alat pemenuhan kebutuhan hidup.²¹ Dengan demikian diambil pemahaman jika tenaga kerja perempuan adalah setiap orang yang mengadakan kegiatan untuk mendapatkan hasil baik berupa jasa atau barang sebagai upaya untuk mendapatkan kelayakan dan kesejahteraan hidupnya.

Quraish Shihab menjelaskan bahwa perempuan mempunyai hak untuk bekerja (menjadi perempuan karir) selama pekerjaan yang dilakukan terhormat, sopan, serta dapat menghindari dampak negatif dari pekerjaan terhadap diri dan lingkungannya.²² perempuan karir merupakan perempuan yang tertarik pada pekerjaan upahan dalam waktu lama, atau paling tidak mendambakan kemajuan dan peningkatan dalam waktu

²⁰ Joko Ansori; Priyono, "Analisis Pengaruh Penyerapan Tenaga Kerja dan Upah Minimum Pekerja Terhadap Jumlah Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2015," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Vol. 03, no. 01 (2018): 555-72.

²¹ Isna Rahmah Solihatin, "Konsepsi Al-Quran Tentang Perempuan Pekerja Dalam Mensejahterakan Keluarga," *Jurnal Harkat*, Vol.12, No.2, (2017): 40.

²² Melis, "Relevansi Peran Gender dan Kontribusi Ekonomi Perempuan untuk Mencapai Falah dalam Rumah Tangga," *Jurnal Annisa*, Vol. 12, No.1, (2017): 72.

tertentu.²³ perempuan karir merupakan seseorang yang menekuni bidang tertentu karena memiliki kemampuan dalam rangka pencapaian kesejahteraan dalam hidupnya terutama dalam bidang ekonomi dan sosial masyarakat.

b. Pandangan Islam Tentang perempuan Karir

Mengenai perempuan karir terdapat dua perbedaan pendapat ulama yang memiliki pandangan serta alasan tersendiri yaitu:¹

1) Melarang perempuan Karir

Menurut ulama, hukum dasar perempuan karir yaitu dilarang karena dengan bekerja diluar rumah akan banyak kewajiban yang harus ditinggalkan. Larangan ini didasarkan pada suami diwajibkan untuk membimbing istri pada jalan kebaikan sedangkan istri diwajibkan mentaatinya. Begitu juga dalam hal dunia, dimana islam mengatur suami untuk diluar rumah dalam rangka mencari nafkah sedangkan istri didalam rumah untuk mengurus anak, mendidik, mengurus rumah tangga, dan menyiapkan kebutuhan suami.

²³ Wakirin, "Wanita Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Pendidikan Islam Il-I'tibar* Vol. 14, no. 01 (2017): 1-14.

¹ Wakirin, "Wanita Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Pendidikan Islam Il-I'tibar* Vol. 14, no. 01 (2017): 1-14.

2) Memperbolehkan Perempuan Berkarir Diluar Rumah

perempuan karir diperbolehkan jika ada alasan yang mendesak dengan beberapa ketentuan. *Pertama*, rumah tangga memerlukan kebutuhan pokok yang mengharuskan perempuan bekerja. *Kedua*, tenaga perempuan tersebut dibutuhkan oleh masyarakat

Ulama Fiqh menyebutkan terdapat dua alasan seorang perempuan diperbolehkan bekerja diluar rumah.² *Pertama*, kehidupan rumah tangga memerlukan banyak biaya dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari untuk menjalankan kehidupan keluarga sementara penghasilan suami belum mampu mencukupi. *Kedua*, dalam kegiatan bermasyarakat memerlukan bantuan perempuan.

Seorang perempuan dapat meninggalkan rumah untuk bekerja dengan beberapa ketentuan.³ *Pertama*, menutup auratnya karena perempuan memiliki kewajiban untuk menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. *Kedua*, menghindari campur baur dengan laki-laki untuk menjaga perempuan dari fitnah. *Ketiga*,

² Nova Yanti Maleha, Pandangan Islam Tentang Pilihan Keputusan Wanita Karir, jurnal Annisa', Vol. 13, No. 1, (2018) : 98-109.

³ Nova Yanti Maleha, Pandangan Islam Tentang Pilihan Keputusan Wanita Karir, jurnal Annisa', Vol. 13, No. 1, (2018) : 98-109.

mendapat izin dari orang tua, wali atau suami bagi perempuan yang telah menikah. *Keempat* perempuan tersebut tetap menjalankan kewajibannya dirumah. *Kelima*, pekerjaannya tidak menjadi pemimpin tertinggi bagi kaum laki-laki.

Beberapa etika pekerja perempuan yang harus dipatuhi sesuai dengan ketentuan syariat islam diantaranya menjaga sopan santun, berakhlak mulia, menjaga kehormatan diri, bekerja berdasarkan profesionalitas, bekerja sesuai kodrat, menjaga tujuan keluarga, dan menjaga musyawarah dengan keluarganya.⁴

c. Dampak perempuan Bekerja

Saat ini peran ganda perempuan sudah mulai terlihat dengan semakin banyaknya tingkat angkatan kerja perempuan, hal ini akan membawa pengaruh baik positif maupun negatif.

Menurut Wakirin dampak positif dari perempuan karir yaitu:⁵ *Pertama*, perempuan karir dapat membantu meringankan beban keluarga. *Kedua*, perempuan karir dapat memberikan pengertian pada keluarganya terkait kegiatan yang dilakukan sehingga apabila ia sukses keluarganya akan

⁴ Isna Rahmah Solihatin, *Konsepsi Al-Quran Tentang Perempuan Pekerja Dalam Mensejahterakan Keluarga*, Jurnal Harkat, Vol.12, No.2, (2017): 38-48.

⁵ Wakirin, *Wanita Karir Dalam Perspektik Islam*, Jurnal Pendidikan Islam al-I'tibar, Vol.4, No.1, (2017):1-14.

bangga. *Ketiga*, perempuan karir akan membawa dampak bagi kesejahteraan masyarakat. *Keempat*, perempuan karir lebih bijaksana, demokratis, dan tidak otoriter dalam mendidik anak-anaknya. *Kelima*, dengan berkarir perempuan yang sedang menghadapi masalah rumah tangga akan terhibur.

Selain dampak positif tersebut, semakin meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja juga membawa dampak negatif bagi lingkungan. Wakarin juga menjelaskan terkait dampak negatif dari perempuan karir.⁶ *Pertama*, perempuan lebih mengutamakan karirnya yang akan berdampak pada kurangnya pembinaan dan pengawasan pada anak. *Kedua*, Istri yang bekerja diluar rumah kemungkinan tidak dapat melayani suami karena capek. *Ketiga*, rumah tangga terancam gagal karena ibu rumah tangga terlalu fokus dengan pekerjaannya. *Keempat*, kaum laki-laki banyak yang menganggur karena tidak memperoleh kesempatan kerja. *Kelima*, dalam kehidupan masyarakat akan berdampak negatif jika dalam bergaul dengan lawan dilingkungan kerja tidak memperhatikan segi normati. *Keenam*, perempuan lajang yang menjadi perempuan karir

⁶ Wakirin, Wanita Karir Dalam Perspektik Islam, Jurnal Pendidikan Islam al-I'tibar, Vol.4, No.1, (2017):1-14.

melupakan tugasnya sebagai perempuan sehingga munculnya perzinahan.

Berkaitan dengan penilaian tentang dampak positif dan negatif perempuan karir maka sebelum bekerja perempuan harus mengetahui dulu bagaimana manfaat dan nilai negatif apabila menjadi perempuan karir. Jika dengan menjadi perempuan karir akan mendatangkan lebih banyak kemudharatan maka lebih baik perempuan tersebut tetap tinggal didalam rumah.

3. Nilai Ekonomi Islam

a. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi islam merupakan ilmu yang membahas dan berbagai upaya manusia dalam pengolahan sumber daya yang tersedia untuk mencapai kesejahteraan (falah) yang berlandaskan prinsip-prinsip dasar nilai islam dan berpedoman pada aturan dalam (Al-Qur'an dan Hadist).⁷ Menurut melis ekonomi Islam merupakan cabang ilmu yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan ekonomi sesuai syariah yang berdasarkan Al-

⁷ Dudi Badruzaman, "Pengembangan Ekonomi Islam Berbasis Kependudukan Di Perdesaan Development of Islamic Economy Based on Population in Rural Areas," Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis, Vol. 3, no. 1 (2019), 1-10.

Qur'an dan sunnah nabi.⁸ Ekonomi Islam merupakan satu upaya manusia untuk mengolah sumber daya alam yang tersedia sebagai wujud nyata mencapai kesejahteraan dalam hidupnya. Tercapainya *falah* sebagai tujuan ekonomi islam berlangsung dalam konteks dunia dan akhirat.

Konsep *falah* dalam kehidupan dunia mencakup aspek kelangsungan hidup, kebebasan berkeinginan, dan kekuatan secara kehormatan. Sedangkan *falah* dalam kehidupan akhirat mencakup kelangsungan hidup yang abadi, kesejahteraan abadi, dan kemuliaan abadi.⁹ Ekonomi islam bertujuan menciptakan keselarasan antara kehidupan dunia dan akhirat dalam kegiatan perekonomian dimana dalam menjalankannya berlandaskan nilai-nilai islam yang ditujukan untuk kemaslahatan seluruh makhluk dimuka bumi.¹⁰ Tujuan ekonomi Islam menurut As-Shatibi adalah mencapai kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan terhadap lima kemashlahah-an yaitu keimanan, ilmu,

⁸ Melis, "Relevansi Peran Gender dan Kontribusi Ekonomi Perempuan untuk Mencapai *Falah* dalam Rumah Tangga", Vol. 12, No.1, (2017): 66.

⁹ Badruzaman, "Pengembangan Ekonomi Islam Berbasis Kependudukan Di Perdesaan (Development of Islamic Economy Based on Population in Rural Areas)", Vol. 3 No. 1 (2019): 1-10

¹⁰ Hamzah Kamma, "Implementasi Nilai-Nilai Ekonomi Syariah Di Pasar Belawa Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara," Journal of Islamic Economic Law Maret, Vol. 2, No. 1, (2017):51-69 .

kehidupan, harta, dan kelangsungan keturunan.¹¹

Berdasarkan beberapa pengertian terkait ekonomi islam dapat ditarik kesimpulan bahwa ekonomi islam adalah ilmu yang mengatur segala kegiatan manusia dalam bermuamalah sebagai upaya mencapai kesejahteraan hidup (falah) untuk mencapai keuntungan baik di dunia dan di akhirat yang berlandaskan ajaran syariat islam dan ilmu tauhid.

b. Nilai Ekonomi Islam

1) Tauhid (Kesatuan)

Kehidupan manusia di bumi secara keseluruhan berada dalam konsep tauhid (kesatuan). Dari prinsip tauhid melahirkan prinsip-prinsip lain yang tidak hanya mengatur dalam kegiatan ekonomi saja, tetapi juga segala aspek kehidupan dunia akhirat.¹² Dalam prinsip ini menghasilkan pandangan kesatuan dunia akhirat dan kehidupan manusia di bumi yang tidak terbatas pada masyarakat

¹¹ Melis, "Relevansi Peran Gender dan Kontribusi Ekonomi Perempuan untuk Mencapai Falah dalam Rumah Tangga, Vol. 12, No.1, (2017): 65-76.

¹² Ali, Misbahul; Widani, "Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Produksi Makanan di RM. Prasmanan Tapen Bondowoso, Vol. 1, No. 1, (2020):71-83

muslim saja melainkan seluruh manusia dalam bermasyarakat.¹³

Dalam hal ekonomi prinsip tauhid akan mengajarkan manusia untuk mengejar keuntungan tidak hanya secara materi namun juga keuntungan akhirat dengan cara menghindari eksploitasi terhadap sesamanya. Implikasi dari prinsip tauhid ini yaitu kesamaan dan kesetaraan derajat antar umat manusia, bekerja sama, dan saling membantu dalam kegiatan ekonomi.

2) Keadilan (keseimbangan)

Keseimbangan menggambarkan keseluruhan ajaran islam dalam hal berhubungan dengan alam semesta. Dalam kegiatan ekonomi keseimbangan dapat menjadi alat pengendali tindakan manusia dalam berbagai kegiatan ekonomi mulai dari produksi, distribusi, dan konsumsi.¹⁴ Produksi harus berhenti pada keseimbangan tertentu untuk menghalangi terjadinya pemusatan kekuasaan pada salah satu individu.

Dalam prinsip keadilan terdapat kegiatan pemerataan kekayaan dan pendapatan, sebab pada dasarnya

¹³ Rina Desiana dan Noni Afriyanty, "Landasan Etika Dalam Ekonomi Islam," *Al- intaj* Vol. 3, no. 1 (2017): 119–135.

¹⁴ Rina Desiana dan Noni Afriyanty, "Landasan Etika Dalam Ekonomi Islam," *Al- intaj* Vol. 3, no. 1 (2017): 119–135.

Allah menganugerahkan alam semesta untuk kesejahteraan manusia. Seluruh kebijakan dan kegiatan ekonomi harus berlandaskan keadilan yang menimbulkan dampak positif bagi pertumbuhan dan pemerataan pendapatan serta kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.¹⁵ Dalam ajaran islam tidak diperbolehkan kekayaan berada pada segelintir orang sedangkan sebagian lainnya dalam kemiskinan. Islam telah mengatur untuk meratakan sumber alam dan kekayaan alam harus menjadikan keuntungan bagi seluruh manusia dengan cara dan ajaran syariat yang tepat.

3) Kehendak bebas

Secara relative manusia memiliki kebebasan untuk menjadi khalifah dimuka bumi. Kehendak bebas merupakan prinsip yang mengantarkan seorang muslim untuk meyakini bahwa Allah memiliki kebebasan mutlak namun manusia memiliki kebebasan yang dibatasi syariat islam.¹⁶ Kehendak bebas

¹⁵ Ali, Misbahul; Widani, "Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Produksi Makanan di RM. Prasmanan Tapen Bondowoso, Vol. 1, No. 1, (2017):71-83.

¹⁶ Ali, Misbahul; Widani, "Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Produksi Makanan di RM. Prasmanan Tapen Bondowoso, Vol. 1, No. 1, (2017):71-83.

merupakan kontribusi islam yang paling orisinil terkait konsep manusia bebas.¹⁷ Dalam mencapai tujuannya manusia memiliki kebebasan dengan batasan-batasan tertentu sesuai dengan syariat agama, sedangkan kebebasan Allah bersifat mutlak.

Manusia memiliki kebebasan untuk mengambil tindakan dalam rangka memperoleh kemaslahatan yang tinggi dari sumber daya yang ada. Islam memberikan kebebasan pada manusia untuk memiliki sumber daya yang ada, mengolah, dan memanfaatkannya dalam rangka mencapai kesejahteraan hidup. Islam melarang hak individu atas kekayaan pribadi tanpa syarat karena semua kekayaan milik Allah dan manusia hanya menjadi wakil-Nya di bumi.¹⁸

Dalam prinsip ini, manusia memiliki kebebasan untuk melakukan perjanjian ekonomi akan tetapi dalam menjalankan perjanjian tersebut manusia dilarang berlaku curang. Dalam menjalankan perjanjian ekonomi manusia dibatasi oleh prinsip kesatuan, keseimbangan, dan tanggung jawab.

¹⁷ Rina Desiana dan Noni Afriyanty, "Landasan Etika Dalam Ekonomi Islam," *Al- intaj* Vol. 3, no. 1 (2017): 119–135.

¹⁸ Rina Desiana dan Noni Afriyanty, "Landasan Etika Dalam Ekonomi Islam," *Al- intaj* Vol. 3, no. 1 (2017): 119–135.

4) Pertanggungjawaban

Al-qur'an surat An-Nisa (4): 85 yang berarti “*barang siapa memberikan hasil yang baik, niscaya ia akan memperoleh bagian pahala. Dan barang siapa yang menimbulkan akibat yang buruk niscaya ia akan memikul konsekuensinya*” maksud dari ayat ini yaitu suatu perbuatan akan terwujud jika perbuatan ini merupakan pilihan dalam situasi sadar dan bebas, dimana pertanggung jawaban bisa dilakukan.¹⁹

Terdapat dua aspek nilai tanggung jawab yang dibahas secara terperinci dalam Islam. Kedua aspek tersebut yaitu:²⁰

- a) Tanggung jawab sebagai perwujudan manusia adalah khalifah dimuka bumi yang keberadaannya sebagai wakil Tuhan dimuka bumi.
- b) Tanggung jawab yang dasarnya bersifat sukarela dan tidak harus dicampur adukkan dengan “pemaksaan”, yang ditolak sepenuhnya oleh islam.

¹⁹ Rina Desiana dan Noni Afriyanty, “Landasan Etika Dalam Ekonomi Islam,” *Al- intaj* Vol. 3, no. 1 (2017): 119–135.

²⁰ Ali, Misbahul; Widani, “Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Produksi Makanan di RM. Prasmanan Tapen Bondowoso, Vol. 1, No. 1, (2017):71-83.

Tanggung jawab berhubungan dengan sikap dan tingkah laku manusia yang merupakan merupakan prinsip dinamis dan selalu mengalami perubahan. Dalam prinsip ini manusia diberikan kebebasan untuk memilih serta akan menerima konsekuensi dan balasan dari pilihannya.

B. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui kebenaran dari hasil penelitian ini, maka perlu disajikan berbagai hasil penelitian terdahulu yang fokus penelitiannya berkaitan dengan penelitian ini, berikut ini penulis paparkan:

- 1) Irwan Dwi Sukanda Putra Rioeh dkk²¹ yang meneliti tentang “Studi Tentang Pekerja Wanita Di Kota Palu (Studi Kasus Pada Ibu Rumah Tangga di Industri Tenun)”. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode deskriptif kualitatif dimana populasi dalam penelitian ini adalah tenaga kerja perempuan/ibu rumah tangga yang berdomisili di Kecamatan Ulujadi yang mencurahkan waktu bekerja pada sektor usaha informal yaitu industri tenun sarung donggala. Adapun hasil dari penelitian Irwan Dwi Sukanda Putra Rioeh ini yaitu:

²¹ Dwi Sukanda Putra Rioeh, Muhammad, dan Wahyuningsih, “Studi Tentang Wanita Pekerja Di palu 9Studi Kasus Pada Ibu Rumah Tangga di Industri Tenun), Jurnal Katalogis, Vol. 5, No.7, (2017): 69-79.

- a. pertartisipasi ibu rumah tangga sebagai upaya membantu ekonomi keluarga dengan bekerja pada industry tenun menyebabkan permasalahan manajemen waktu mereka dalam mengurus rumah tangga.
- b. Tingkat pendidikan suatu masyarakat merupakan salah satu faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan. Melalui pendidikan formal maupun non formal akan membawa perubahan pola pikir dan kualitas sumber daya manusia. Hal ini karena semakin tinggi pendidikan seseorang akan membawa perubahan pada pola pikir seseorang. Terutama bagi para perempuan, dengan semakin tinggi pendidikan dan pola pikir seseorang maka kesempatan kerja akan semakin besar.
- c. Hal lain yang berdampak pada hasil kerja seseorang yaitu usia. Dimana semakin muda usia kerja akan semakin meningkat hasil kerjanya dan begitupun sebaliknya. Dalam penelitian kali ini menunjukkan semakin muda usia penenun di industri tenun Kota Palu maka semakin banyak jumlah kain tenun sutera yang dapat diproduksi karena didukung dengan kekuatan fisik yang maksimal dalam bekerja atau produktivitas kerjanya tinggi. Sebaliknya, semakin tua usia pekerja perempuan (ibu rumah tangga) di industri tenun Kota Palu maka banyaknya jumlah kain tenun sutera

yang dapat diproduksi dapat mengalami penurunan disebabkan karena pekerja tersebut kurang didukung dengan kekuatan fisik yang maksimal dalam bekerja atau produktivitas kerjanya menurun karena faktor usia.

- d. Hasil produksi tenun sutra dikota Palu juga dipengaruhi oleh lamanya waktu kerja. Biasanya pekerja wanita (ibu rumah tangga) di industri tenun Kota Palu bekerja selama 7 (tujuh) jam dalam aktivitas menenun kain sutera dengan waktu kerja di mulai pada pukul 09.00 pagi s/d pukul 17.00 sore dengan waktu istirahat pada pukul 12.00 s/d 13.00 siang hari. Semakin lamanya waktu bekerja maka akan membawa peningkatan hasil tenun sutra yang dihasilkan, hal ini artinya semakin banyak waktu kerja perempuan akan mendapat penghasilan yang semakin optimal.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan kali ini yaitu pada variabel yang dibahas dimana penulis menambah variabel nilai ekonomi keluarga dan gender. Penelitian yang dilakukan oleh Irwan Dwi Sukanda Putra Rioeh dkk ini fokus membahas mengenai factor wanita bekerja sebagai penenun sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti meneliti terkait perempuan yang bekerja didalam perusahaan industri besar. Rentang waktu dan metode penelitian yang dilakukan

antara penulis dengan Irwan Dwi Sukanda Putra Rioeh dkk juga berbeda. Persamaan antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian Irwan Dwi Sukanda Putra Rioeh dkk ini yaitu sama-sama meneliti terkait faktor yang mempengaruhi perempuan bekerja demi meningkatkan taraf ekonomi keluarga.

- 2) Indah aswiyati²² yang meneliti tentang “Peran Wanita Dalam Menunjang Perekonomian Rumah Tangga Keluarga Petani Tradisional Untuk Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Kuwil Kecamatan Kalawat”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan mengambil populasi dari keluarga petani tradisional yang bermukim di Desa Kuwil Kecamatan Kalawat berjumlah 45 keluarga dan sampel sebanyak 5 orang istri petani tradisional. Hasil dari penelitian Aswiyati yaitu warga desa yang diteliti mayoritas perempuan karir yang bekerja untuk membantu ekonomi keluarganya. Pekerjaan ibu rumah tangga di desa ini berfariasi mulai dari mengolah dan menjual makanan, membuka toko, buruh mencuci, maupun bertani dan berkebun. Fokus peneliti kali ini pada perempuan yang berprofesi sebagai petani, dimana mereka tidak hanya fokus pada satu pekerjaan saja namun memilih

²² Indah Aswiyati, “Peran Wanita Dalam Menunjang Perekonomian Rumah Tangga Keluarga Petani Tradisional Untuk Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Kuwil Kecamatan Kalawat,” *Jurnal Holistik* Vol. 10, no. 17 (2016): 1–18.

melakukan pekerjaan sampingan seperti menjual makanan dan hasil pertanian. perempuan di desa ini juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial, budaya, dan agama di sekitarnya. Mereka menjalankan kegiatan sosial dengan arisan, menabung, dan kegiatan PKK yang dikoordinir ibu rumah tangga di desa Kuwil.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu terletak pada fokus pembahasan, dimana penelitian penulis membahas terkait peran gender dan nilai ekonomi syariah dalam keputusan perempuan masuk dunia kerja. Selain itu penelitian penulis juga fokus membahas kesetaraan gender dengan menggunakan metode study fenomenologis. Perbedaan lain dari kedua penelitian ini yaitu terkait variabel, populasi dan sample, serta rentang waktu penelitian. Letak persamaan antara penelitian ini dengan penelitian Indah Aswiyati yaitu sama-sama membahas tentang partisipasi perempuan dalam rangka peningkatan ekonomi keluarga.

- 3) Melis²³ meneliti tentang “Relevansi Peran Gender dan Kontribusi Ekonomi wanita untuk Mencapai Falah dalam Rumah Tangga” . Hasil ini menunjukkan bahwa dalam upaya mencapai hidup sejahtera (falah) dalam keluarga perempuan harus

²³ Melis, “Relevansi Peran Gender dan Kontribusi Ekonomi Perempuan untuk Mencapai Falah dalam Rumah Tangga, Vol. 12, No.1, (2017): 65-76.

mampu menjalankan peran gandanya dengan baik sebagai ibu rumah tangga maupun perempuan karir. Perempuan harus pandai dalam manajemen waktu antara kedua tugasnya agar dapat berjalan beriringan. Kendati demikian menjalankan peran ganda bukan suatu hal yang mudah, salah satu masalah penting jika perempuan memasuki sektor publik atau bekerja di luar rumah tangga adalah pembinaan serta waktu untuk keluarga akan terbengkalai dan terabaikan. Karena itu, sesibuk apapun perempuan karir ia tetap memiliki tugas utama sebagai ibu yang tidak boleh ditinggalkan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti terletak pada variabel yang dibahas serta periode dilaksanakannya penelitian. Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan variabel peran gender dan nilai ekonomi syariah dalam keputusan perempuan masuk dunia kerja. Penelitian ini akan mencoba menganalisis terkait kemandirian perempuan dan bagaimana pandangan syariah terkait perempuan karir untuk mencukupi perekonomian keluarga. Penelitian penulis menggunakan lima prinsip sebagai standar pengukuran nilai ekonomi islam yaitu prinsip mutlak milik Allah, prinsip amanah yang dititipkan pada manusia, prinsip transparansi, prinsip keseimbangan, dan prinsip kebebasan. Letak kesamaan antara penelitian yang dilakukan

Melis dengan penelitian kali ini yaitu sama membahas mengenai gender dan dampaknya bagi perekonomian keluarga dalam rangka pencapaian falah (kesejahteraan).

- 4) Sunuwati²⁴ yang meneliti tentang “Transformasi Wanita Karir Perspektif Gender Dalam Hukum Islam (Tuntutan Dan Tantangan Pada Era Modern)”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Islam sangat membuka lebar kesempatan bagi perempuan untuk mengejar cita-citanya dengan berkarir atau bekerja diluar rumah selain sebagai ibu rumah tangga karena tidak ada larangan tegas yang menunjukkan perempuan tidak diperbolehkan bekerja diluar rumah. Akan tetapi saat perempuan diberikan peluang yang besar untuk berkarir dalam dalam kenyataannya mereka justru ingkar dengan tanggung jawabnya sebagai ibu yang mengurus anak maka islam melarang mereka berkarir diluar rumah. Karena dalam pandangan islam tugas utama perempuan adalah sebagai ibu yang mengasuh dan mendidik anaknya. Jika perempuan berkarir mengejar kehidupan yang materialistis dan melupakan tugas utamanya maka akan melanggar nilai-nilai ajaran Islam.

Ajaran islam telah memberikan pedoman untuk menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat. Keseimbangan

²⁴ Sunuwati, “Transformasi Wanita Karir Perspektif Gender Dalam Hukum Islam (Tuntutan Dan Tantangan Pada Era Modern), Jurnal Annisa’, Vol. 12, No. 2, (2017): 107-120.

ini dapat terwujud apabila perempuan karir dalam menjalankan tugas sebagai ibu rumah tangga dibantu suami agar tercipta kehidupan yang harmonis. Dalam kacamata gender, sistem ketidakadilan terlihat dari peran ganda perempuan karir yang sudah mengerjakan tugas tanggung jawab secara bersama antara pekerjaan dan ibu rumah tangga, hal inilah yang menimbulkan permasalahan baru karena perempuan akan mengalami kelelahan dan memungkinkannya untuk meninggalkan salah satu perannya. Kedudukan perempuan karir sebagaimana yang dijelaskan dalam perspektif gender tidak dilarang dalam Islam, hal ini karena Islam pun memberikan kesempatan kepada perempuan untuk mengembangkan potensinya. Akan tetapi dalam hal ini tidak melupakan kodratnya sebagai perempuan.

Perbedaan dari penelitian Sunuwati ini dengan penelitian ini terletak pada permasalahan yang dibahas. Variabel pada kedua penelitian ini juga berbeda dengan metode penelitian dan rentang waktu yang berbeda pula. Pada penelitian Sunuwati ini berfokus pada pandangan terkait perempuan karir berdasarkan pemahaman gender dan hukum islam sedangkan peneliti terfokus pada peran gender dan nilai ekonomi islam dalam pengambilan keputusan perempuan bekerja dengan melakukan studi fenomenologis pada karyawan di PT. Parkland Word Indonesia. Letak kesamaan

kedua penelitian ini yaitu sama-sama membahas terkait persamaan gender pada nilai syariah (hukum agama).

- 5) Nova Yanti Maleha²⁵ yang melakukan penelitian tentang “Pandangan Islam Tentang Pilihan Keputusan Wanita Karir”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat banyak penjelasan dan ayat dalam Al- Quran yang membahas tentang kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan. Al- Quran telah mengatur secara adil, rapi, dan teratur, meskipun masih ada perbedaan peran antara keduanya misalkan dalam hal sebagai imam keluarga yang diberikan pada laki-laki dan ibu diberi tanggung jawab sebagai orang tua yang mengasuh dan membesarkan anaknya. Untuk menjaga keseimbangan alam (sunnatu tadafu), harus ada sesuatu yang berbeda, yang masing-masing mempunyai fungsi dan tugas tersendiri. Adanya perbedaan tugas dan tanggung jawab ini bukan berarti wanita harus selalu dibawah laki-laki dan bermasyarakat. Namun, antara keduanya harus saling bekerja sama dalam menjalankan kegiatan agar tercipta kerukunan dan keselarasan dalam berbagai bidang.

Baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan suatu perbuatan yang baik

²⁵ Yanti et al., “Pandangan Islam Tentang Pilihan Kehidupan Wanita Karir”, Vol. 13, No. 1, (2018) : 98-109.

maupun yang mereka inginkan dan antara keduanya akan mendapatkan balasan sesuai dengan yang mereka kerjakan. Sedangkan dalam hal peran perempuan memiliki perbedaan dengan laki-laki. Peran sebagai anggota keluarga yaitu sebagai istri dari suami dan ibu bagi anak-anaknya merupakan peran wajib yang harus dipenuhi perempuan. Sedangkan peran perempuan dalam kegiatan muamalah dilingkungan sosial masyarakat dibolehkan manun tidak boleh didahulukan dari tanggung jawabnya mengurus keluarga. Meskipun diperbolehkan perempuan harus selalu memperhatikan sisi kemaslahtan (kebaikan) untuk keluarganya. Jika dengan wanita berkarir lebih banyak kemudaratannya bagi keluarga maka profesi di luar rumah harus ditinggalkan mengingat sesuatu yang darurat tidak boleh meninggalkan hal yang wajib.

Perbedaan penelitian Nova Yanti Maleha dengan penelitian ini terletak pada aspek yang dibahas selain itu variabel dan rentang waktu penelitian yang dilakukan juga berbeda. Pada penelitian Maleha ia membahas terkait pandangan islam dengan perempuan yang berkarir kemudian dikaitkan dengan kesetaraan gender. Sedangkan pada penelitain yang peneliti lakukan akan terfokus pada peran gender dan nilai ekonomi islam dalam pengambilan keputusan perempuan bekerja dengan melakukan study fenomenologis pada karyawati di PT. Parkland Word Indonesia.

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan sintesa anantara variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan.²⁶ Kerangka berfikir ini memaparkan terkait variabel serta tolok ukur yang akan dibahas pada penelitian lapangan yang disesuaikan dengan rumusan masalah dan data yang diperlukan. Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti yaitu adanya kemandirian peran gender dan nilai-nilai ekonomi syariah dalam keputusan perempuan masuk dunia kerja dalam rangka pemenuhan kebutuhan keluarga. Adanya kesadaran akan kesetaraan gender membawa dampak pada kemandirian perempuan yang kemudian akan berimplikasi pada kehidupan keluarganya. Dengan adanya pemahaman kesetaraan gender dan semakin terbukanya peluang kerja bagi perempuan akan berpotensi semakin terbengkalainya peran istri atau ibu sebagai pengurus rumah tangga. Dengan hal ini perempuan karir akan membawa dampak baik positif maupun negatif terhadap kehidupannya.

Sebelum memutuskan menjadi perempuan karir (bekerja diluar rumah) pastinya perempuan memiliki berbagai pertimbangan baik itu dari segi pemahaman akan kesetaraan gender, nilai ekonomi syariah, atau mungkin dari kebiasaan dan adat istiadat pada masyarakat setempat. Karena terdapat berbagai indikator yang berperan dalam pengambilan keputusan

²⁶ Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D), (Bandung: Alfabeta, 2016), 92.

perempuan bekerja. Dari sisi gender terdapat indikator kesetaraan pendidikan, kesetaraan sosial budaya, dan kesetaraan ekonomi. Jika dilihat dari sisi nilai ekonomi syariah terdapat indikator sebagai tolok ukur prinsip mutlak milik Allah, prinsip amanah yang dititipkan pada manusia, prinsip transparansi, prinsip keseimbangan, dan prinsip kebebasan. Oleh karena itu, sebelum memutuskan untuk masuk ke dunia kerja perempuan harus memikirkan kemungkinan yang akan terjadi dan menyiapkan solusi yang akan meminimalisir dampak negatif dari menjadi perempuan karir.

Skema Kerangka Berfikir

